

REVITALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM FUNGSIONYA SEBAGAI KONSELOR DAN PENDAMPING MASYARAKAT

Pajar Hatma Indra Jaya

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

pajar.jaya@uin-suka.ac.id

Abstrak

Salah satu wilayah kerja konselor masyarakat adalah menjadi penyuluh agama. Profesi ini mempunyai peran yang strategis, namun selama ini penyuluh agama tidak terlalu populer di masyarakat. Tulisan ini bertujuan menawarkan perspektif baru terkait peran yang harus diambil oleh penyuluh agama. Hal itu dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakidealan fungsi penyuluh agama selama ini. Hasil riset menunjukkan bahwa ketidakpopuleran penyuluh agama terjadi karena profesi ini bergerak di wilayah “wacana teologi” semata, bahkan perannya terkesan hanya persoalan “teknis peribadatan” yang sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dai-dai lokal. Untuk menjadi profesi yang bernilai bagi masyarakat, penyuluh agama tidak boleh hanya berfungsi sebagai agen informatif-edukatif yang mewujud dalam ceramah agama, namun penyuluh agama harus bisa menjadi pemungkin (*enabler*) dalam menyelesaikan semua persoalan masyarakat, baik masalah keagamaan ataupun non-keagamaan. Untuk itu penyuluh agama harus memainkan fungsinya sebagai konselor dan pendamping-advokat yang selama ini tidak banyak dijalankan. Meskipun penyuluh agama dituntut bisa menyelesaikan semua masalah masyarakat, namun ia tidak harus menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Penyuluh agama dapat memainkan peran sebagai broker yang menghubungkan kebutuhan masyarakat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Konselor, Pemungkin.

Abstract

REVITALIZING THE ROLE OF DISSEMINATORS IN SUBDISTRICT. One of the job descriptions of a community counselor is to become a disseminator. This profession has a strategic role, but it is unpopular in the society. This reseach aimed to propose a new perspective on the role of disseminator. It's based on identified factors triggering the lose of ideal function of disseminator. This study found that the unpopularity of disseminator occurred because they only worked in the field of "theological discourse" and even their role seemed to relate merely to "worship techniques" that has actually been played by local ulemas. To become valuable professionals in the society, disseminator should not only function as informative-educative agents who deliver religious speeches, but they also have to become enablers that can solve religious as well as non-religious problems in the society. Therefore, disseminator must play the role as a counselor and social assistance-advocate more than what they have done so far. Although religious disseminator are expected to solve all problems in the society, they do not have to solve the problems by themselves. They can play the role as a broker who connects what the society needs with the work of related institutions.

Keywords: *Dissiminator, Counselor, Enabler.*

A. Pendahuluan

Pembangunan tidak selalu menampilkan wajah baiknya, pembangunan sering diikuti dampak tak terencana dalam bentuk munculnya problem sosial-keumatan yang semakin bervariasi. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kenakalan remaja, angka perceraian, kekerasan terhadap anak, kemiskinan, terorisme, aliran sesat, dan berbagai tindakan kriminalitas semakin banyak dan semakin bervariasi. Sebagai contoh, munculnya fenomena "klitih" di Yogyakarta yang merupakan jenis baru kenakalan remaja. Selain itu angka perceraian di Indonesia semakin hari semakin meningkat, bahkan terjadi kenaikan dari 60.000 pertahun sebelum reformasi menjadi 200.000 pertahun pasca reformasi (Yendra, 2013: 48), demikian juga dengan angka bunuh diri yang angkanya tidak turun secara signifikan.

Di balik semua masalah sosial tersebut, sebenarnya telah banyak muncul lembaga dan profesi yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Salah satu profesi tersebut adalah penyuluh

agama. Penyuluh agama mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999). Dengan demikian wilayah kerjanya tidak hanya aspek agama, namun juga penyuluhan pembangunan. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengharapkan penyuluh agama dapat berperan sebagai juru penerang, pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya (Saifuddin, 2016: 1). Bimas Islam Kementerian Agama RI memberi arahan, penyuluh agama mempunyai tugas utama melakukan pembimbingan yaitu membimbing, membina, memberdayakan, dan mengembangkan umat (Editorial Bimas Islam, 2016: 5).

Data Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa terdapat 4.016 penyuluh agama dengan status PNS dan 75.313 penyuluh agama non-PNS. Jika dilihat dari jumlahnya dapat dikatakan bahwa jumlahnya sudah cukup banyak dan strategis karena mereka berada dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Para penyuluh agama mempunyai wilayah di masing-masing kecamatan (Kantor Urusan Agama) sebagai ujung tombak kementerian agama dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Namun jika melihat banyaknya masalah sosial yang muncul di Indonesia, akan menimbulkan pertanyaan apakah penyuluh agama telah bekerja secara maksimal? Tugas apa yang saat ini dilakukan? Tugas apa yang seharusnya mereka laksanakan di masyarakat? Tulisan ini merupakan refleksi pemikiran yang dihasilkan dari data berupa dokumen kerja penyuluh agama yang terkumpul di Majalah Bimas Islam Kementerian Agama dan Jurnal Bimas Islam. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada penyuluh agama di dua KUA (Kantor Urusan Agama) di Bantul, Yogyakarta, serta wawancara dengan koordinator paguyuban penyuluh agama Bantul.

B. Pembahasan

1. Kondisi Penyuluh: Lebih Banyak Relawan Daripada Penyuluh Profesional

Indonesia terdiri dari 34 propinsi/daerah setingkat propinsi, 98 kota dan 416 kabupaten, 7.024 kecamatan, dan 81.626 (termasuk kelurahan) (Badan Pusat Statistik, 2016: 33, 39). Dengan jumlah 79.329 penyuluh agama dan didistribusikan ke 7.024 kecamatan (KUA) maka setiap kecamatan terdapat sekitar 11 atau 12 orang penyuluh. Jumlah ini bisa dikatakan ideal untuk berkolaborasi membuat program di masyarakat. Namun jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, sebagian besar penyuluh merupakan penyuluh honorer yang dihonor Rp. 300.000,- perbulan (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 776 tahun 2016 naik menjadi Rp. 500.000) sehingga bisa dikatakan tidak ideal. Honor tersebut jauh di bawah UMR sehingga tidak mungkin mampu dipakai untuk menutupi biaya hidup setiap bulannya. Bagaimana mungkin mensejahterakan orang lain kalau petugasnya sendiri tidak sejahtera?

Belajar dari tenaga kontrak/pendamping di beberapa program kementerian yang lain, semisal di Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial-Satgas Anak di Kementerian Sosial, Pendamping Desa di Kementerian Desa, atau Sarjana Penggerak Pembangunan, atau Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T) jumlah penghasilannya tidak sebanding. Meskipun sama-sama bukan PNS, rata-rata mereka mendapat honor Rp. 2.500.000,- atau 5 kali lipat dari honor penyuluh agama honorer/non-PNS.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, penyuluh yang ada di Kemenag mempunyai latar belakang bervariasi. Beberapa penyuluh mempunyai latar belakang yang kompeten (sarjana), namun sebagian besar diantaranya tidak mempunyai latar belakang yang kompeten. Sebagian penyuluh agama honorer pada awalnya merupakan guru ngaji di satu lokasi yang kemudian diberi honor dan diangkat oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan amal mereka yang selama ini ikhlas mengajar di masyarakat. Ini seperti yang dialami oleh Yt (44), seorang penceramah dan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diangkat sebagai penyuluh agama.

Dari latar belakang pendidikan para penyuluh dapat diprediksikan bagaimana metode kerja dari sebagian besar penyuluh agama tersebut. Beberapa penyuluh memang menunjukkan kinerjanya yang positif, namun sebagian besar kerja mereka adalah dakwah secara lisan (*tabligh*) di majelis-majelis taklim mereka sendiri. Seorang penyuluh agama di Kabupaten Bantul, Sgt (45), menyampaikan bahwa tugas pokoknya adalah ceramah rutin di masjid sekitar rumahnya dan ceramah insidental atas permintaan masyarakat umum atau instansi pemerintah. Penyuluh agama dimaknai secara sempit sebagai aktifitas dakwah-berceramah di mimbar-mimbar, selain itu tidak ada kewajiban dari para penyuluh agama honorer tersebut untuk saling berdiskusi dan berada di kantor setiap hari. Laporan yang dibuat penyuluh agama sebagaimana besar berisi materi ceramah setiap minggunya (Hidayatulloh, 2014: 201-202). Namun tanggungjawab yang diberikan negara kepada mereka sebenarnya sangat luas, yaitu membimbing, membina, memberdayakan, dan mengembangkan umat mencakup kehidupan dunia dan akhirat.

Jika dilihat latar belakang keilmuan, gaji, dan praktik kerja para penyuluh agama ini bisa dikatakan mereka sebenarnya masuk antara sebagai relawan sosial (relawan penyuluh) sampai tenaga kepenyuluhan. Jika meminjam pembagian profesi pekerja sosial, profesi pekerja sosial dapat dipilah menjadi relawan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga sosial profesional. Relawan sosial adalah orang yang terpanggil untuk terlibat dan menyelesaikan satu masalah tanpa digaji, tidak memperhatikan latar belakang keilmuan, dan tidak mendapat mandat dari negara.

Merujuk Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan:

Relawan Sosial sebagai seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Jika dilihat data jumlah penyuluh agama yang mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai dan mendapatkan honor yang layak maka di Indonesia berjumlah 4.016 penyuluh, sementara jumlah kecamatan di Indonesia ada 7.024 kecamatan. Hal ini berarti jumlah penyuluh di Indonesia jauh dari ideal. Dari penjelasan terkait kondisi SDM (Sumber Daya Manusia), gaji, dan tugas yang diberikan negara kepada para penyuluh maka kementerian agama perlu membagi penyuluh agama kedalam kategori relawan penyuluh, tenaga kepenyuluhan, dan penyuluh agama-profesional. Kementerian Agama dituntut untuk mentransformasikan agar relawan agama (penyuluh agama non-PNS) berangsur-angsur menjadi tenaga kepenyuluhan yang terdidik dan mendapat gaji yang layak sehingga nantinya menjadi penyuluh profesional tersertifikasi ataupun negara tetap membiarkan sebagian penyuluh agama honorer sebagai relawan penyuluh.

2. Sejarah Peran Penyuluh: Terlalu Dominannya Peran Informatif Edukatif

Jika dilacak dari sejarah, asal usul profesi penyuluh agama berasal dari profesi Guru Agama Honorar (GAH). GAH telah ada sejak muncul Kementerian Agama dan profesi ini masuk dalam jawatan penerangan agama dengan tugas mengisi kerohanian masyarakat dengan cara memberi pelajaran-pelajaran agama yang akan memperkuat budi pekerti. Istilah penyuluh agama, yang menggantikan istilah GAH, muncul sejak tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 791 Tahun 1985. Namun istilah ini diakui sebagai profesi-jabatan fungsional baru tahun 1994 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 (Nasar, 2016:10-11).

Penyuluh agama merupakan bagian profesi dalam jawatan penerangan sehingga kegiatannya lebih banyak *dakwah bil lisan*. Saat ini-

pun posisi penyuluh agama berada di bawah Direktorat Penerangan Agama Islam. Merujuk Mas'udi terminologi penyuluh sebenarnya merupakan induk utama dari hakikat dakwah guna menyampaikan pesan-pesan keislaman. Penyuluh agama tidak dapat dinisbikan sebagai eksistensi naungan kerja atau *breakdown* dari keilmuan yang dikembangkan Fakultas Dakwah, yaitu dakwah penyiaran (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam), dakwah konselor (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam), dakwah pengembangan potensi masyarakat (Prodi Pengembangan Masyarakat), dan manajemen dakwah (Prodi Manajemen Dakwah) (Mas'udi, 2014: 188). Dengan demikian, idealnya dalam setiap KUA terdapat penyuluh agama yang terdiri dari empat orang dengan empat kompetensi di atas. Namun selama ini penyuluh cenderung memaknai tugasnya sekedar memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dai lokal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Secara kebahasaan fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (Sugono, 2008: 420). Fungsi informatif edukatif adalah pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fungsi konsultatif adalah pekerjaan untuk menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik orang perorang ataupun kelompok. Sedangkan Fungsi Advokatif yaitu melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman dan aturan/tatanan agama.

Jika melihat kiprah penyuluh agama secara umum maka fungsi informatif edukatif lebih dominan daripada dua fungsi yang lain. Peran dominan ini bisa dipahami karena sejarah GAH merupakan bentuk kerja penerangan di masyarakat. Meskipun perlu diberi catatan kritis, bahwa fungsi GAH pada awalnya hanya memberikan penerangan kepada masyarakat yang disana tidak ada dai lokal. GAH khusus difungsikan untuk memberikan penerangan agama kepada kelompok-kelompok

masyarakat yang belum tersentuh oleh dai pada umumnya, seperti dakwah di Lapas atau di berbagai panti sosial. Namun jika melihat praktik sebagian besar penyuluh agama saat ini, sebagian besar bekerja sebagai penyuluh di komunitas pengajiannya masing-masing ataupun menghadiri undangan pembinaan keagamaan dari kelompok pengajian dan masyarakat.

Dakwah penerangan/informatif edukatif di masyarakat umum pada dasarnya telah banyak dikerjakan oleh dai lokal, dai dari berbagai ormas Islam, ataupun telah banyak dilakukan dai-dai dari media televisi dan media sosial-*on line* yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian jika penyuluh agama hanya memainkan fungsi sebagai dakwah penerangan, maka kiprahnya tidak banyak berarti. Jika penyuluh agama masih ingin memainkan fungsi informatif-edukatif maka fungsi yang bisa dilakukan adalah memainkan peran yang belum dilakukan oleh dai lokal pada umumnya, seperti melakukan manajemen, pengorganisasian, pembinaan terhadap dai-dai di masyarakat, ataupun pengembangan konten dan media-media kontemporer, seperti pembuatan film penerangan, iklan layanan, ataupun berbagai bentuk dakwah di media sosial lainnya.

Refleksi terkait peran penyuluh agama selama ini menunjukkan bahwa fungsi konsultatif dan advokatif mendapat porsi yang lebih kecil dari fungsi informatif edukatif, padahal dua peran tersebut sangat penting dan mendesak mengingat masalah sosial di masyarakat semakin banyak. Fungsi konsultatif adalah peran penyuluh agama untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi umat, terutama memberi bimbingan dan konseling atas persoalan hidup yang masyarakat alami (*problem solver*). Sedangkan fungsi advokatif adalah melakukan pembelaan dengan mendatangi lingkungan yang membutuhkan, seperti pendampingan muallaf ataupun mantan narapidana sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari (normal). Penyuluh agama juga dapat memainkan fungsi pengembangan, yaitu mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang dimiliki masyarakat sehingga bisa bernilai ekonomis.

3. Peran Ideal Penyuluh Agama: Mampu Menyelesaikan Setiap Persoalan Masyarakat

Untuk melakukan revitalisasi peran penyuluh maka penyuluh harus menjadi profesi yang populer di masyarakat. Paradigma kerja

penyuluh tidak boleh lagi berparadigma “kerja dalam diam” atau “jejak yang sunyi”, karena “bekerja dalam diam” membuat profesi ini disangka “tidur”, tidak berkontribusi dalam pembangunan (Bimas Islam, 2016: 7). Dengan demikian penyuluh dituntut untuk menjalankan peran sebagai “super hero” yang ada saat dibutuhkan masyarakat sehingga peran penyuluh dirindukan masyarakat. Perlu adanya revitalisasi sasaran dakwah para penyuluh, dari *tabligh* menjadi pendamping untuk menyelesaikan masalah masyarakat (*problem base*). Penyuluh perlu membuat kerja-kerja monumental dalam menyelesaikan masalah sosial di Indonesia. Meskipun demikian, tujuan akhir pendampingan tetap berprinsip pada tujuan pengembangan masyarakat yaitu kemandirian atau *helping people to help themselves*.

Dalam metode intervensi sosial tidak hanya dikenal paradigma berbasis masalah (*problem based*), namun juga terdapat paradigma pembangunan berbasis potensi (*asset based community development*). Keduanya mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing sehingga dalam setiap lokasi (kecamatan) penyuluh bisa melakukan kedua pendekatan tersebut. Perbedaan antara *problem based* dan *asset based* terletak dari cara pandang dalam melihat sesuatu. Pendekatan *problem based* melihat sesuatu sebagai masalah, sedangkan pendekatan *asset based* melihat sesuatu sebagai potensi (Kretzmann dan McKnight, 1993:13-14). Sebagai contoh, ketika orang melihat sampah, sebagian melihatnya sebagai masalah karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Beberapa orang yang lain melihat sampah sebagai berkah atau aset yang bisa diolah sebagai kerajinan, pupuk kompos, atau dijual kembali ke pabrik.

Kegiatan kepenyuluhan yang dominan kepenyiaran-informatif edukatif selama ini dilakukan tidak berdasar masalah ataupun potensi, namun sebagai kegiatan rutin. Tindakan yang lahir karena kebiasaan dan rutinitas (*tradisional action*) ini tidak melahirkan refleksi dan perubahan. Jika dilihat dari pedoman kepenyuluhan, sebenarnya jejak pendekatan berbasis potensi sudah mulai terlihat karena setiap tahun kegiatan kepenyuluhan dimulai dengan pendataan aset, berupa jumlah masjid dan jama'ah, namun banyak yang melakukannya sebatas melengkapi prosedur awal tahun yang tidak digunakan sebagai dasar acuan

program sehingga kegiatan yang dilakukan sama dengan tahun-tahun sebelumnya (monoton).

Untuk mendapat kegiatan kepenyuluhan yang ideal, setiap kegiatan kepenyuluhan dimulai dengan membuat perencanaan. Perencanaan bisa dimulai dari persoalan apa yang dihadapi masyarakat atau klien (bisa pencegahan atau penyelesaian masalah). Dari adanya kasus tersebut dibuat desain perencanaan yang berisi tahapan dan waktu untuk pencapaian tujuan. Selama ini kegiatan ceramah yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, bahkan tidak ada cetak biru (perencanaan) dari program sehingga keberhasilannya tidak pernah diukur. Padahal ada pepatah kuno (Benjamin Franklin) yang mengatakan *if you fail to plan, you are planning to fail*.

Pentingnya dakwah yang menyelesaikan masalah sudah dimunculkan oleh Ace Partadiredja (1983; 117, 120) pada tahun 1983 dalam Seminar Nasional “Dakwah Islam dan Perubahan Sosial” yang hasilnya dibukukan oleh PLP2M (Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat). Ace Partadireja menulis *Dakwah Islam Melalui Kebutuhan Pokok*. Dai tidak hanya menyelesaikan masalah agama, namun juga perlu memikirkan teraksesnya kebutuhan pokok. Hal itu penting karena seorang dalam keadaan lapar atau mengalami persoalan dalam hidupnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, bahkan mudah berpindah sikap atau agama. Dengan demikian kegiatan dakwah dan kepenyuluhan harus bisa menjawab persoalan masyarakat, termasuk enam kebutuhan pokok, mulai dari makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pemukiman, sampai pekerjaan.

Selama ini, sebagian besar penyuluh agama hanya menyelesaikan masalah yang menyangkut agama, padahal persoalan terbanyak yang dialami masyarakat adalah persoalan ekonomi-sosial-psikologis. Kondisi tersebut menyebabkan penyuluh agama tidak begitu populer di masyarakat, untuk itu penyuluh agama perlu berkolaborasi dengan ahli di bidang lain. Penyuluh agama bisa memfungsikan dirinya sebagai *enabler* atau pemungkin untuk menyelesaikan masalah sehari-hari masyarakat.

4. Tahap Intervensi Kepenyuluhan Berbasis Konseli

Beberapa orang menyamakan antara konselor masyarakat dan penyuluh (agama), beberapa orang memasukan kerja kepenyuluhan sebagai bagian dari kerja konseling, namun beberapa yang lain memasukan konseling sebagai bagian dari kerja kepenyuluhan. Dalam konteks pendidikan, jika melacak sejarah perubahan nama “Bimbingan dan Penyuluhan” menjadi “Bimbingan dan Konseling” dan saat ini ada yang hanya menamainya menjadi “Konseling” menunjukkan bahwa penyuluhan dimaknai sebagai bagian dari aktivitas konseling (Priyatno dan Anti, 1999: 106-109). Namun dalam konteks profesi penyuluh agama, konseling diposisikan sebagai salah satu metode atau bagian kerja kepenyuluhan dalam menyelesaikan masalah (Mas’udi, 2014: 188, 198, 203). Hal ini karena konseling diartikan sebagai satu cara pemberian bantuan dalam bentuk pertemuan untuk memahami persoalan secara menyeluruh, antara konselor dengan klien (konseli), sehingga klien dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui perubahan cara berfikir atau perilakunya (Priyatno dan Anti, 1999: 105). Sedangkan untuk menyelesaikan masalah terkadang tidak bisa dilakukan sekedar wawancara atau bertatap muka, namun penyuluh agama terkadang perlu untuk melakukan *home visit*, bahkan pendampingan untuk menyelesaikan persoalan klien. Namun jika mencermati praktik penyuluh agama saat ini, secara umum kepenyuluhan lebih condong dilakukan pada kerja dai tradisional (*tabligh*). Dengan demikian mempertegas kembali peran atau fungsi penyuluh agama dalam aktivitas konselor perlu dilakukan.

Konselor (secara umum) diartikan sebagai orang yang memberi bantuan lewat proses wawancara atau tatap muka. Samsul Munir Amin (2010) mendefinisikan konseling sebagai salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan melalui wawancara langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien (konseli) dengan tujuan agar konseli mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Pemahaman ini diperlukan agar konseli mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Amin, 2010: 12).

Dalam praktiknya jarang sekali penyuluh agama yang memainkan peran sebagai konselor. Hal ini terjadi karena Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tidak mempromosikan peran konsultatif sehingga tidak ada klien yang datang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Hal ini juga didasarkan pada fasilitas KUA yang belum mempunyai ruang konseling yang memadai. Padahal jika memeriksa banyaknya kasus atau masalah sosial yang ada di masyarakat harusnya banyak orang yang dapat memanfaatkan konseling di KUA.

Jika merujuk pada filosofi “ada gula pasti ada semut” atau “ada tape maka ada ngengat” maka penjelasan mengapa konseling (bimbingan) di KUA tidak berjalan, kemungkinan besar terjadi karena masyarakat belum percaya atau belum membuktikan bahwa pergi ke KUA dapat menyelesaikan masalah (Jaya, 2012: 174). Namun jika fungsi konselor telah berjalan dengan baik maka ketika masyarakat punya masalah secara otomatis pikirannya akan langsung tertuju ke KUA, hal ini nampak dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan acara konseling bersama Aa Gym di radio Manajemen Qolbu (MQFM). Fenomena ini membuktikan bahwa konsling sesungguhnya dibutuhkan masyarakat.

Meminjam proses atau tahapan advokasi/pendampingan, tahapan advokasi dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu advokasi berbasis kelas dan advokasi berbasis kasus (klien). Advokasi berbasis kasus (klien) adalah pembelaan yang dilakukan setelah ada klien datang untuk meminta bantuan agar dibela hak-haknya, baik di ranah hukum atau non-hukum. Sedangkan advokasi berbasis kelas adalah advokasi dimana advokat sendiri yang terpanggil untuk turun mendampingi klien ketika advokat melihat ada masalah ketidakadilan di masyarakat (Suharto, 2006: 2; Kirst-Ashman dan Hull Jr, 2009: 482-285). Dengan meminjam tipologi tersebut maka tahap penyuluhan di masyarakat juga dapat dibagi dalam dua pendekatan dalam pendampingan yaitu penyuluhan berbasis klien (kasus) dan penyuluhan berbasis kelas.

Penyuluhan berbasis klien (kasus) adalah penyuluhan yang dilakukan ketika klien datang untuk meminta tolong, dengan demikian penyuluh hadir untuk menyelesaikan masalah klien yang meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan model penyuluhan berbasis kelas adalah model penyuluhan yang dilakukan tanpa harus ada klien yang

datang untuk minta tolong guna menyelesaikan masalah, namun penyuluh sendirilah yang datang dan menawarkan solusi ketika penyuluh melihat bahwa di masyarakat muncul satu masalah. Konsep ini dapat disebut sebagai cara “jemput bola”.

Intervensi berbasis klien dimulai dengan kedatangan klien ke Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Semua klien yang datang ke KUA harus diterima dengan baik, sesuai prinsip *accepted* (penerimaan). Ketika klien datang pertama kali maka penyuluh agama bisa memainkan tugasnya untuk melakukan *assessment*. *Assessment* adalah proses persiapan (*preparation*), pengumpulan data (*data collection*), identifikasi/ menimbang data dan masalah (*weighing the data*), diagnosis dan analisis (*analyzing the data*), pemanfaatan data (*utilizing the analysis*) sehingga tujuannya dapat tercapai (Milner dan O’Byrne, 2002: 6, 188). Ketika penyuluh melakukan *assessment* artinya penyuluh menjalankan perannya sebagai konselor. Tahapan *assessment* ini menghasilkan data-data terkait deskripsi persoalan yang dihadapi, potensi, dan tujuan intervensi. Setelah data didapatkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan diagnosis, yaitu pengklasifikasian masalah berdasarkan sebab-sebabnya yang diperoleh dari data dan memprediksi akibat yang mungkin ditimbulkan dari satu situasi. Setelah itu konselor melakukan penjelajahan akan kasus tersebut lebih lanjut dan mencoba melakukan tindakan/intervensi sesuai kebutuhan dan kondisi konseli (Priyatno dan Anti, 1999: 78, 211), baik berupa strategi konseling atau strategi pendampingan.

Jika *assessment* menemukan data bahwa masalah yang dihadapi terkait dengan persoalan psikologis maka penyuluh agama dapat memainkan perannya sebagai konselor dengan menggunakan pendekatan psikologis atau sekiranya tidak bisa dilakukan maka ia dapat memberikan layanan *referral*. Strategi konselor yang bisa digunakan adalah strategi *coping*. Sedangkan teori yang digunakan bisa bermacam-macam, misalkan konsep Self Theory-nya Carl Rogers, Psikoanalitik-nya Freud, Gestalt Counseling-nya Frita Pearl, Reality Therapy-nya William Glasser, Ego Conseling-nya Erickson, Transactional Analysis-nya Eric Berne, ataupun konsep-konsep Islam dalam konseling.

Strategi/pendekatan *coping* adalah pendekatan untuk mengatasi masalah dengan cara menguasai, meminimalisir, mentolerir, menyalurkan

atau menetralsir situasi yang penuh tekanan yang dihadapi klien sehingga tidak stres. Stres terjadi ketika muncul tuntutan baik dari luar atau dari dalam yang melebihi kemampuan yang dimiliki seseorang. Strategi *coping* bisa dibagi dua, yaitu strategi *emotion-focused coping* dan *problemated focus coping*. *Emotion-focused coping* menyelesaikan masalah berdasarkan pada hal-hal yang dirasakan sebagai akibat dari satu masalah, sedangkan *problemated focus coping* lebih fokus pada menyelesaikan penyebab dari masalah (Blagden, 2012: 95). Secara ekstrim kedua model konseling, terutama model pertama, bisa dipahami sebagai bentuk “penyelesaian masalah tanpa menyelesaikan masalah” karena yang paling penting mengendalikan ekspresi emosi dari klien sehingga klien mampu memahami masalahnya dan menerima persoalan yang dihadapinya secara lapang dada sehingga masalahnya ternetralsir. Pendek kata banyak orang yang hanya perlu curhat atau saran dari orang lain untuk melepaskan beban psikologis yang ia hadapi.

Penyuluh agama dalam posisinya sebagai konselor dapat memainkan perannya untuk memotivasi klien agar punya kekuatan untuk tersenyum kembali atau bisa juga “menghisap” masalah yang dihadapi oleh klien sehingga klien memandang masa depan dengan penuh optimis. Agama dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an, cerita dalam hadis, ataupun riwayat-riwayat masa lalu memberikan perspektif jalan keluar dari berbagai kasus dan dapat digunakan untuk memotivasi klien agar punya semangat menghadapi masalahnya.

Spika, Shaver, dan Kirkpatrick dalam Slamet (2012: 65) menguraikan bahwa ada tiga peran agama yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara *coping strategy*, yaitu menawarkan makna kehidupan baru, memberikan *sense of control* terbesar dalam mengatasi situasi, dan membangun *self esteem* (kepercayaan diri). Dalam dimensi pemaknaan baru, ketika seseorang diuji satu masalah maka konselor memberikan deskripsi akan hikmah-hikmah apa yang bisa diambil dari satu persoalan hidup yang ia hadapi. Konselor juga dapat memberikan pemaknaan lain atas satu musibah, seperti kemungkinan ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat ketaqwaan ataupun peringatan dari Allah atas dosa yang dilakukan. Sebagai contoh jika klien mengalami putus cinta karena calon suami selingkuh maka konselor memberi makna

akan peristiwa tersebut bahwa bisa jadi takdir yang terbaik untuk memberi tanda bahwa pasangan terbaiknya bukan dia. Selain itu konselor bisa membangkitkan *self esteem* yaitu membangkitkan kepercayaan dengan jalan menjelaskan bahwa yang mempunyai masalah lebih besar, lebih rumit dari masalah klien jauh lebih banyak sehingga klien harus tetap bersyukur. Selain itu konselor juga mendorong klien untuk menyerahkan akan masalahnya kepada Tuhan sehingga ia bisa mengontrol dirinya.

Intervensi agama model ini dikritik oleh Karl Marx sehingga Marx menyebut agama sebagai candu. Menurut Marx Agama layaknya candu yang dapat menenangkan orang yang tertindas dan tereksplotasi dengan janji kehidupan akhirat yang lebih baik, padahal masalahnya tidak berubah hanya dengan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan (Smith dan Raeper, 2000, 117). Meskipun menurut Marx intervensi ini tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, namun pendekatan yang bersifat penguatan kesadaran ini penting dilakukan karena banyak orang yang tidak kuat menahan persoalan hidupnya, patah semangat dan akhirnya melakukan bunuh diri. Data empirik menunjukkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2015 (Priyambodo, 2017). WHO memperkirakan angka bunuh diri di Indonesia mencapai 10.000 pertahun (Herman, 2014).

Berdasarkan data penyebab bunuh diri yang dikumpulkan Rasyid (2014) dari berbagai pemberitaan media pada tahun 2007 menunjukkan bahwa ada banyak penyebab bunuh diri yang persoalannya “sepele”. Data penyebab bunuh diri tersebut antara lain (1) Cinta ditolak, minum racun, (2) Ditinggal mati suami dan anak, bakar diri, (3) Tidak lulus Ujian Nasional, gantung diri, (4) Istri menjadi TKW, suami bakar diri, (5) Gangguan jiwa, gantung diri (6) Sakit menahun, gorok leher, (7). Nikah ditolak karena belum bekerja, minum racun, (8) Menjadi terpidana 15 tahun karena pembunuhan, gantung diri, (9) Dicerai suami, minum racun, (10) Cinta tak direstui orangtua, minum racun, (11) Isteri digoda kakak ipar, minum racun, (12) Kekasih menikah, menyayat nadi (Rosyid, 2014: 376).

Agar tidak terjadi bunuh diri maka klien perlu dikuatkan imannya, terutama tentang tujuan atau makna hidup. Kehilangan makna hidup


akan mengganggu jiwa dan dapat menimbulkan keputusasaan sehingga merasa dirinya tidak berguna dan akan melakukan tindakan-tindakan negatif. Persoalan ini bisa diatasi jika dibimbing dan diberi terapi dengan pendekatan agama yang menguatkan imannya (Samsul, 2010: 107). Ada orang yang masalahnya terletak pada cara berfikirnya, masalah kecil dikonstruksikan seolah-olah sebagai masalah yang sangat besar-dunia mau kimat. Penyuluh agama bisa memberikan kabar gembira sehingga klien tidak merasa bahwa ia merupakan satu-satunya orang yang paling menderita di dunia. Bahkan penderitaan di dunia bisa menjadi kebahagiaan di akhirat jika disikapi dengan cara yang tepat. Misalkan kasus cinta ditolak, bisa dikonstruksikan sebagai takdir yang terbaik. Dipidana lima belas tahun bisa dimotivasi secara konstruktif sebagai bentuk pertobatan, hal ini sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 216 “... *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu ...*” Penyuluh dalam strategi ini berperan untuk memberikan “obat penenang” atau fungsi pencegahan dari tindakan yang lebih “merusak” sehingga klien punya pola pikir baru menerima kondisinya dan bisa *move on* dari sikap mental yang membelenggunya. Selain itu konselor juga bisa berperan memberikan alternatif jalan yang harus diambil klien setelah klien diberi pemahaman tentang diri dan masalahnya.

Intervensi dengan metode konseling dilakukan lewat model wawancara, namun jika masalah yang dihadapi tidak selesai dengan cara bertatap muka maka bisa dilakukan intervensi pendampingan sosial-advokasi. Cara ini dilakukan melalui kunjungan lapangan dengan menjadi fasilitator atau broker. Jika klien masih bisa mendapatkan bantuan pendampingan dari penyuluh agama maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi fasilitasi, sedangkan jika klien membutuhkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari penyuluh agama maka penyuluh agama dapat menjadi broker dengan jalan memberikan rujukan ke lembaga lain (*referral*). Broker mempunyai fungsi untuk menghubungkan klien dengan berbagai jaringan *stakeholder* yang punya sumber (*resource*). Dengan demikian, penyuluh agama tetap dapat menjadi *problem solver* tanpa harus menyelesaikan masalah sendiri, namun ia menjadi pemungkin (*enabler*). Siapa saja yang mempunyai masalah bisa datang ke KUA.

Jika klien (masyarakat) membutuhkan bantuan berupa pinjaman modal, kesulitan biaya rumah sakit, biaya sekolah maka penyuluh agama bisa menghubungkannya dengan baitulmal, Baznas atau Laziz. Jika klien membutuhkan pekerjaan maka penyuluh agama bisa menghubungkannya dengan dinas tenaga kerja ataupun BLK (Balai Latihan Kerja). Jika klien membutuhkan layanan konseling keluarga maka penyuluh agama bisa melakukannya sendiri atau menghubungkannya dengan LK3 (lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) di bawah Kemensos RI. Jika klien membutuhkan bantuan hukum maka penyuluh agama bisa menghubungkannya dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Dengan demikian penyuluh agama bisa menjadi pemungkin dengan menjadi penghubung klien dengan berbagai lembaga donor atau pemangku kepentingan.

Ketika penyuluh agama bisa menjawab kebutuhan masyarakat maka profesi penyuluh akan populer di masyarakat. Penyuluh benar-benar bisa menjadi *rahmatan lil alamin*. Sebagai contoh Mahlani penyuluh agama di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Hampir semua masyarakat di Bongsuwong Jetis mengenal Mahlani. Bongsuwong merupakan daerah *slum* area yang sebagian masyarakatnya adalah mantan PSK (Pekerja Seks Komersial). Mahlani sangat dikenal di Bongsuwong karena ia melakukan aktivitas kepenyuluhan dengan cara menjawab persoalan sehari-hari masyarakat, mulai dari masalah kebutuhan makan, persoalan biaya kesehatan, sampai persoalan sekolah anak. Mahlani tidak hanya memberikan ceramah agama, namun menunjukkan bahwa penyuluh agama merupakan sosok yang konkrit membebaskan masyarakat dari masalah sehari-hari (Junaedi, 2016: 41-43).

Jika dibuat dalam bentuk *flowchart* tahapan intervensi berbasis klien (kasus) di Kantor Urusan Agama Kecamatan akan nampak seperti gambar di bawah ini:



Gambar:
Tahap Intervensi Kepenyuluhan Berbasis Klien

5. Tahap Intervensi Kepenyuluhan Berbasis Kelas

Selain tahap intervensi yang dimulai ketika penyuluh agama didatangi klien, penyuluh agama dapat juga memulai intervensi dengan cara mendatangi klien. Tahap ini bisa disebut sebagai tahapan intervensi kelas. Tahap intervensi kelas dimulai dari penyuluh yang terpanggil datang ke masyarakat yang mempunyai masalah. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa masyarakat ada yang tidak mengetahui kalau dirinya punya masalah atau ada juga masyarakat yang punya masalah, namun tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Kelompok yang kedua sering disebut sebagai kelompok *sub-altern*, yaitu kelompok yang tidak bisa bersuara.

Setelah penyuluh terpanggil untuk datang menyelesaikan masalah maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis melalui tahapan *assessment* dan diagnosis tentang apa persoalan klien atau masyarakat yang menyimpang. Dari tahap *assessment* akan diperoleh perencanaan intervensi (*blue print*) berupa penetapan strategi yang digunakan dan dilanjutkan tindakan berupa strategi pendampingan sampai masalahnya selesai.

Proses intervensi dengan mendatangi klien ini dilakukan terhadap klien-klien yang khusus, seperti yang dilakukan oleh Mahlani mendatangi daerah *slum area* di Bong Suwong Yogyakarta yang banyak dihuni mantan PSK. Proses penyuluhan berdasar intervensi kelas dapat juga dilakukan kepada masyarakat yang terhimpit rentenir. Selain itu juga bisa mendampingi mantan narapidana, mengingat hampir di seluruh Indonesia mempunyai persoalan kriminalitas karena adanya residivis atau penjahat kambuhan. Residivis merupakan pelaku kejahatan yang telah menjalankan masa tahanannya dan dikembalikan ke masyarakat (*terminasi*), namun mengulangi perbuatannya kembali. Data menunjukkan bahwa tahap terminasi ini banyak mengalami kegagalan sehingga sebagian mantan narapidana melakukan kejahatan kembali, bahkan ada yang sampai 10 kali keluar masuk penjara (Jaya, 2012: 88-89).

Banyak mantan narapidana yang sebenarnya sudah tobat, namun karena lingkungan yang tidak mendukung akibatnya melakukan kejahatan lagi. Banyak mantan narapidana yang telah mendapatkan pelatihan ketrampilan di penjara, namun tidak bisa terserap dalam lapangan pekerjaan karena tidak ada pengusaha yang menerimanya untuk bekerja. Akhirnya ia menggunakan cara lama (kejahatan) untuk mendapatkan uang. Penyuluh agama punya peluang untuk melakukan fungsi pembelaan (*advokasi*) sehingga label bekas narapidana tidak menghalang-halangi mantan narapidana untuk bisa bekerja dan diterima masyarakat. Penyuluh agama bisa berperan sebagai orang yang menggaransi akan “status tobat” kliennya. Jika dibuat dalam *flowchart* maka tahapan (proses) pendampingan berbasis kelas nampak dalam gambar di bawah ini:



Gambar:
Tahap Intervensi Kepenyuluhan Berbasis Kelas

C. Simpulan

Penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Namun demikian dalam praktiknya fungsi informatif edukatif merupakan fungsi yang selama ini dominan, meskipun sebenarnya fungsi informatif edukatif yang dijalankan merupakan kegiatan *tabligh* yang sebenarnya sudah mampu dilakukan oleh dai lokal. Akibatnya hanya beberapa penyuluh saja yang dianggap sudah mampu bekerja dengan baik, namun sebagian besar jejak penyuluh masih dianggap sunyi karena sebagian besar belum menunjukkan kerja yang dirindukan masyarakat. Untuk melakukan revitalisasi maka penyuluh agama harus populer di mata masyarakat. Untuk itu ia harus menjadi *enabler* sebagai penyelesaian semua masalah umat, baik itu urusan dunia atau akhirat. Penyuluh agama harus menjalankan dua fungsi yang lainnya, mengingat problem masyarakat yang muncul semakin banyak dan bervariasi. Untuk menjalankan tugas tersebut penyuluh agama dapat menggunakan metode *coping* dalam konseling, intervensi pendampingan, dan juga memainkan fungsinya sebagai broker dengan memberikan rujukan ke lembaga lain (*referral*). Sebagai broker penyuluh agama bisa menjadi penghubung antara kebutuhan klien dengan lembaga-lembaga terkait yang menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan klien. Dengan demikian penyuluh agama menjadi *rahmatan lil alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Indonesia 2015: Statistical Yearbook of Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Blagden, Nicholas. 2012. *Policing and Psychology*. London: Sage Publications.
- Herman. 2014. *WHO: Angka Bunuh Diri di Indonesia Capai 10.000 Per Tahun*. 11 September 2014, <http://www.beritasatu.com/kesehatan/209155-who-angka-bunuh-diri-di-indonesia-capai-10000-per-tahun.html>.
- Hidayatulloh, Mohammad Taufik. 2014. *Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam Di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat*. Bogor: Disertasi IPB.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2012. *Dakwah Pembebasan: Sebuah Cerita Dari Saung Balong, Majalengka, Jawa Barat*. *Jurnal Dakwah*, XIII(2), 161-176.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2012. *Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*. *Jurnal Hisbah*, 9(1), 87-102.
- Junaedi, Edi. *Membawa Misi Agama Di Tengah Kehidupan Remang-Remang*. *Majalah Bimas Islam*, Edisi No. 4/III/2016, 41-43.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 776 Tahun 2016 tentang *Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil*.
- Kirst-Ashman, Karen K. dan Hull Jr, Grafton H. 2009. *Understanding Generalist Practice*. Belmont: Brooks/Cole: Cengage Learning.
- Kretzmann, John. P. dan McKnight, John L. 1993. *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing A Community's Assets*. Chicago: Acta Publications.
- Mas'udi. 2014. *Kedudukan Penyuluhan dan Konselor dalam Konseling Islam, Konseling Religi*: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 187-206.

- Milner, Judith dan O'Byrne, Patrick. *Assessment in Social Work*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nasar, M. Fuad. 2016. *Tujuh Dekade Penyuluh Agama*, Bimas Islam Edisi No. 4/III/2016, 10-11.
- Partadiredja, Ace. 1983. Dakwah Islam Melalui Kebutuhan Pokok Manusia: Medium Lisan Cocok Untuk Kelas Menengah, dalam buku Amrullah Achmad (Editor), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Priyambodo, Utomo. 2017. *Angka Bunuh Diri di Indonesia dan Cara Mencegahnya*. 18 Maret 2017, <https://kumparan.com/utomo-priyambodo/tren-bunuh-diri-di-indonesia-dan-mancanegara>.
- Priyatno dan Anti, Ermanto. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Rosyid, Moh. 2016. Kontribusi Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Bunuh Diri, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5(2), 353-383.
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2016. Bimas Islam Edisi No. 4/III/2016.
- Slamet. 2012. Coping Sebagai Strategi Mengatasi dan Memecahkan Masalah Dalam Konteks Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Hisbah*, 9(1), 53-66.
- Smith, Linda dan Raeper, William. 2000. *Ide Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugono, Dendy (Pemimpin Redaksi). 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suharto, Edi. 2006. *Filosofi Dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. diunggah dari <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf>.
- Yendra, Nofri. 2013. Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Bimas Islam*, 6(1), 46-951.